



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Laman: itera.ac.id, e-mail : pusat@itera.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 11 Tahun 2025

TENTANG
PEDOMAN EKUIVALENSI KURIKULUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan Evaluasi Kurikulum dan Pemutakhiran Kurikulum diperlukan Pedoman Ekuivalensi Kurikulum;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum termutakhir diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 8. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi

- Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022-2026;
 10. Peraturan Rektor ITERA Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyusunan, Pemonitoran, Evaluasi, Pengembangan, Pemutakhiran, dan Penetapan Kurikulum Institut Teknologi Sumatera;
 11. Peraturan Rektor ITERA Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kurikulum Tahap Persiapan Bersama (TPB) dan Pelaksanaannya di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
 12. Peraturan Rektor ITERA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Profil Lulusan (PL), Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Struktur Kurikulum, dan Konversi MBKM Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEDOMAN EKUIVALENSI KURIKULUM

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Institut Teknologi Sumatera, yang selanjutnya dalam Peraturan Rektor ini disebut Itera adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi.
2. Ekuivalensi adalah proses penyetaraan substansi matakuliah yang terdapat dalam kurikulum program studi.

Pasal 2 Ekuivalensi Kurikulum

1. Ekuivalensi kurikulum dapat dilakukan bilamana terjadi:
 - a. perubahan kurikulum mayor;
 - b. rekognisi pembelajaran lampau (RPL); dan
 - c. kegiatan Mata Kuliah Luar Program Studi.
2. Ekuivalensi kurikulum bertujuan untuk menyetarakan matakuliah di kurikulum sebelumnya dengan matakuliah di kurikulum termutakhir.

Pasal 3 Pelaksanaan Ekuivalensi Kurikulum

1. Ekuivalensi pada dasarnya, tidak boleh merugikan mahasiswa.
2. Mata Kuliah yang telah dihapuskan atau disetarakan pada saat Ekuivalensi tidak boleh dimunculkan kembali.
3. Dalam pelaksanaan Ekuivalensi, batas waktu studi mahasiswa harus diperhatikan.

Pasal 4
Ketentuan Pelaksanaan Ekuivalensi Kurikulum

Ketentuan Ekuivalensi yang disebabkan oleh perubahan kurikulum:

1. SKS mata kuliah pada kurikulum lama seluruhnya diakui, kekurangannya diambil dari kurikulum baru yang memiliki kode baru sesuai dengan hasil Ekuivalensi masing-masing program studi;
2. Syarat lulus minimum mahasiswa adalah 144 SKS, apabila SKS total kelulusan melebihi 144 SKS, maka kelebihan SKS ini dapat diakui;
3. mata kuliah yang ada di kurikulum lama dan kurikulum baru yang memiliki perubahan jumlah SKS, jika mahasiswa tidak lulus maka mengikuti matakuliah di kurikulum baru;
4. mahasiswa yang telah lulus dalam mata kuliah kurikulum lama tetapi tidak ada di kurikulum baru, maka dihargai sesuai SKS kurikulum lama dengan ketentuan kesesuaian CPL;
5. mahasiswa yang tidak lulus dalam mata kuliah kurikulum lama tetapi tidak ada di kurikulum baru harus mengambil mata kuliah pengganti di kurikulum baru yang diekuivalensikan;
6. bila ada 2 (dua) mata kuliah di kurikulum lama yang diekuivalensi menjadi satu mata kuliah di kurikulum baru maka:
 - a. jika kedua mata kuliah tersebut lulus, keduanya diakui;
 - b. jika ada salah satu mata kuliah yang tidak lulus, maka yang diakui adalah mata kuliah yang lulus;
 - c. jika mahasiswa ingin mengulang mata kuliah yang sudah lulus, maka harus mengikuti mata kuliah di kurikulum baru, dan mata kuliah yang lama terhapus pada transkrip;
 - d. jika kedua mata kuliah tidak lulus, maka mahasiswa mengikuti mata kuliah di kurikulum baru dan nama mata kuliah lama dapat dihapus.
7. bila ada 1 (satu) mata kuliah di kurikulum lama yang di Ekuivalensikan menjadi dua mata kuliah di kurikulum baru, maka:
 - a. jika mata kuliah tersebut lulus, diakui; dan
 - b. jika mata kuliah tersebut tidak lulus, maka mengambil kedua mata kuliah baru dengan syarat memenuhi jumlah 144 SKS.
8. apabila terdapat permasalahan terkait nilai dan jumlah SKS saat/setelah Ekuivalensi, maka data acuan yang dipakai adalah data SIAKAD; dan
9. hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini disesuaikan dengan kebutuhan (kondisi) Fakultas/Program Studi.

Pasal 5
Masa Transisi

Pengaturan masa transisi dari kurikulum lama ke baru dapat dilakukan selama 2 tahun dengan tetap mengacu pada peraturan/ketentuan yang berlaku di atas.

Pasal 6
Penutup

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 26 Juni 2025



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA,

I NYOMAN PUGEG ARYANTHA